

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
FAKULTAS HOSPITALITY DAN PARIWISATA
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
TENTANG
PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEPARIWISATAAN
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

NOMOR: 019.5/106/19/2025

NOMOR: 747/FHospar-UPH/IX/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal Satu bulan September tahun Dua ribu dua puluh lima (01-09-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- MULYANTO** : Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Kabupaten Magelang, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/821/54/KEP/22/2023 Tanggal 13 Juli 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Atas Nama Sdr. Bambang Hermanto, S.STP. NIP 198209112001121004 dkk. di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- DIENA M. LEMY** : Dekan pada Fakultas Hospitality dan Pariwisata Universitas Pelita Harapan, berdasarkan Surat Kuasa Rektor Universitas Pelita Harapan, Nomor 0547/UPH-LGL/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di wilayah PIHAK KESATU;

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang melingkupi seluruh fakultas dan program studi (Strata 1, Strata 2 dan Strata 3) yang berada di bawah Universitas Pelita Harapan Tangerang, Jakarta, Medan, dan Surabaya; dan
3. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 019.5/82/01.01/2025 dan Nomor 050/NK-UPH/IPEM-DN/VIII/2025 tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat tanggal 15 Agustus 2025.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Bantuan Pendidikan Berbasis Kepariwisata (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK dalam Program Bantuan Pendidikan Berbasis Kepariwisata untuk *intake* Tahun Akademik 2025/2026.

(2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah:

- a. meningkatkan kuantitas sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan kepariwisataan di Daerah;
- b. mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pemberian akses pendidikan tinggi kepada pemuda warga Kabupaten Magelang untuk menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi swasta unggulan nasional; dan
- c. menjalin kemitraan strategis antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian adalah pemberian Bantuan Pendidikan melalui Program Bantuan Pendidikan Berbasis Kepariwisata Tahun Akademik 2025/2026.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. data calon penerima Program Bantuan Pendidikan Berbasis Kepariwisata;
- b. pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan Berbasis Kepariwisata; dan
- c. monitoring dan evaluasi Program Bantuan Pendidikan Berbasis Kepariwisata.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA memberikan Bantuan Pendidikan kepada mahasiswa penerima Program Bantuan Pendidikan Berbasis Kepariwisata (selanjutnya disebut "Penerima Bantuan Pendidikan") berdasarkan data dari PIHAK KESATU sebagaimana diatur dalam Lampiran I Perjanjian ini.
- (2) Pemberian Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian Bantuan Pendidikan sebesar 100% (seratus persen) dari *admission*;
 - b. pemberian Bantuan Pendidikan berupa biaya kuliah untuk 3,5 (tiga koma lima) tahun masa kuliah;
 - c. pemberian bantuan tempat tinggal (asrama) selama 3,5 (tiga koma lima) tahun masa kuliah, dengan fasilitas makan penuh hanya pada tahun pertama;
 - d. Penerima Bantuan Pendidikan akan menjalani masa kuliah selama 3,5 (tiga koma lima) tahun, batas IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol), dengan 2000 (dua ribu) jam *working obligation* sesuai ketentuan dari PIHAK KEDUA; dan

- e. Penerima Bantuan Pendidikan memiliki ikatan dinas di sektor pariwisata Kabupaten Magelang selama 7 (tujuh) tahun setelah menyelesaikan studinya.
- (3) Pemberian Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya sidang, wisuda, *student service fee* dan biaya makan untuk 2,5 (dua koma lima) tahun.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diberikan oleh PIHAK KESATU kepada Penerima Bantuan Pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Pendidikan dan biaya pada ayat (2) dan (3) Pasal ini akan diatur dalam Lampiran II Perjanjian ini.
- (6) Pemberian Bantuan Pendidikan Program Bantuan Pendidikan Berbasis Kepariwisata kepada Penerima Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Perjanjian tersendiri antara PIHAK KEDUA dan Penerima Bantuan Pendidikan.
- (7) Jika Penerima Bantuan Pendidikan tidak menyelesaikan Program Bantuan Pendidikan Berbasis Kepariwisata selama 3,5 (tiga koma lima) tahun masa kuliah, maka biaya yang timbul setelah masa kuliah tersebut merupakan tanggung jawab PIHAK KESATU.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
- menetapkan calon mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan Program Bantuan Pendidikan Berbasis Kepariwisata;
 - memberikan persetujuan pemberian Bantuan Pendidikan Program Bantuan Pendidikan Berbasis Kepariwisata kepada calon penerima Bantuan Pendidikan yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
 - mempereoleh laporan perkembangan studi Penerima Bantuan Pendidikan;
 - menghentikan Program Bantuan Pendidikan Berbasis Kepariwisata pada keadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
- menyampaikan data lengkap calon mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan kepada PIHAK KEDUA;
 - melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan Berbasis Kepariwisata;
 - memberikan Bantuan Pendidikan kepada Penerima Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- menerima daftar calon mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan Program Bantuan Pendidikan Berbasis Kepariwisata dari PIHAK KESATU;

- b. menghentikan pemberian Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam hal penerima Bantuan Pendidikan:
 - 1) tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima Bantuan Pendidikan;
 - 2) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana;
 - 3) melanggar ketentuan akademik atau kode etik mahasiswa.
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan Berbasis Kepariwisata bersama dengan PIHAK KESATU atau secara mandiri;
 - d. meninjau kembali ketentuan Program Bantuan Pendidikan Berbasis Kepariwisata apabila terjadi perubahan kebijakan.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. melakukan seleksi penerimaan mahasiswa kepada calon penerima Bantuan Pendidikan Program Bantuan Pendidikan Berbasis Kepariwisata yang diajukan oleh PIHAK KESATU;
 - b. memberikan Bantuan Pendidikan kepada Penerima Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - c. menyampaikan laporan perkembangan studi Penerima Bantuan Pendidikan kepada PIHAK KESATU;
 - d. memberitahukan kepada PIHAK KESATU apabila terdapat Penerima Bantuan Pendidikan yang tidak memenuhi kewajiban akademik maupun non-akademik.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK hingga Penerima Bantuan Pendidikan menyelesaikan masa studi.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK jika dianggap perlu.

Pasal 8 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini secara bersama-sama atau sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal timbul perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberitahuan adanya perselisihan diterima salah satu PIHAK.
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan suatu keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga hak dan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;
 - bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia;
 - bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan/atau
 - perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Dalam hal pemberitahuan kepada PIHAK lainnya telah dilakukan oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak ada jawaban tertulis dari PIHAK lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka Keadaan Kahar disetujui dengan sendirinya oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan.
- (5) PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat dari Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta cara penyelesaiannya.

- (6) Kegagalan salah satu PIHAK untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab yang ditentukan dalam Perjanjian karena mengalami Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi.
- (7) Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar lalai atau terlambat memberitahukan peristiwa tersebut kepada PIHAK lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai Keadaan Kahar.

Pasal 11 KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos atau surat elektronik (*e-mail*) kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:
 - a. PIHAK KESATU
Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang
u.p. Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang
Telepon : (0293) 788181
e-mail : pemda@magelangkab.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Instansi : Universitas Pelita Harapan
u.p. Fakultas Hospitality dan Pariwisata
Alamat : Jl. M.H. Thamrin Boulevard Lippo Karawaci Tangerang
Telepon : (021) 5460901 ext. 1228
e-mail : yustisia.kristiana@uph.edu
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 12 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berakhir dan tidak diperpanjang; atau

- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan Bersama secara tertulis.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri salah satu PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya dalam hal:
 - a. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkannya Perjanjian ini; dan/atau
 - b. salah satu PIHAK melanggar Sebagian atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh PIHAK yang melaksanakannya.

Pasal 13
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penghapusan dan/atau penambahan hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini harus dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya pada masing-masing PIHAK, maka Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan adanya perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka akan dibicarakan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



DIENA M. LEMY

PIHAK KESATU,



MULYANTO

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,









DIENA M. LEMY

PIHAK KESATU,



MULYANTO

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
atau SUBKOORDINATOR BANTUAN HUKUM DAN HAM	

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASS. SEKDA	
3.	KABAG	
4.	SUB. KOORDINATOR	

LAMPIRAN I

DATA PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN ASAL KABUPATEN MAGELANG

No.	Nama	Program Studi/Jurusan	Keterangan
1	Salsabila Ade Kurnia Ningrum	S1 Pariwisata	NIM: 01552250010
2	Alya Faiza Ramadhanika	S1 Pariwisata	NIM: 01552250011

LAMPIRAN II

BESARAN BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA
PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN
S1 Pariwisata Fakultas *Hospitality* dan Pariwisata
Tahun Akademik 2025/2026

Bantuan Pendidikan dari Universitas Pelita Harapan

No.	Bantuan Pendidikan	Biaya
1.	Biaya Kuliah: Rp. 211.400.000 x 2 mhs	Rp.422.800.000
2.	Biaya Asrama 3,5 tahun: Rp. 21.000.000 x 2 mhs	Rp. 42.000.000
3.	Biaya Makan 1 tahun: Rp. 12.600.000 x 2 mhs	Rp. 25.200.000
TOTAL BIAYA		Rp. 490.000.000 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah)

Bantuan Pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Magelang

No.	Bantuan Pendidikan	Biaya
1.	Biaya Sidang: Rp. 1.000.000 x 2 mhs	Rp. 2.000.000
2.	Biaya Wisuda: Rp. 2.100.000 x 2 mhs	Rp. 4.200.000
3.	<i>Student Service Fee</i> : Rp. 8.600.000 x 2 mhs	Rp. 17.200.000
4.	Biaya makan 2,5 tahun: Rp. 31.500.000 x 2 mhs	Rp. 63.000.000
TOTAL BIAYA		Rp. 86.400.000 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)